

## PENYALAHGUNAAN KEADAAN SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERJANJIAN

Natanael Lumbantobing<sup>1</sup>, Lesson Sihotang<sup>2</sup>

[natanael.lumbantobing@student.uhn.ac.id](mailto:natanael.lumbantobing@student.uhn.ac.id)<sup>1</sup>, [sihotangmarsoit78@gmail.com](mailto:sihotangmarsoit78@gmail.com)<sup>2</sup>

Universitas HKBP Nommensen Medan

**Abstrak:** Suatu negara yang berlandaskan oleh hukum maka menganut sistem pemerintahannya berlandaskan konstitusi. Kejaksaan Republik Indonesia tidak hanya berperan sebagai penuntut umum, tetapi dalam hal menangani perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, Jaksa memiliki kuasa khusus untuk bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Berdasarkan tugas dan wewenang Kejaksaan tersebut Jaksa Pengacara Negara merupakan sebutan Jaksa dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Sebagai seorang jaksa, mereka juga memiliki peranan dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, seperti menjadi penuntut umum dan menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta kewenangan-kewenangan lain yang diatur dalam Undang-undang. Kemudian salah satu kewenangan lain tersebut adalah sebagai Jaksa Pengacara Negara. Dalam perkara perkara perdata dan tata usaha negara, seorang Jaksa Pengacara Negara memiliki tugas untuk membela hak-hak negara dalam pemulihan harta kekayaan atau aset yang telah merugikan Negara. kewenangan Jaksa Pengacara Negara sebenarnya sudah cukup jelas mengatur tugas dan fungsinya sesuai dengan undang-undang dan peraturan tentang kejaksaan serta PERJA No: Per-025/A/JA/11/2015, dan terkait batas kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam Perdata dan Tata Usaha Negara ialah segala hal yang diluar dari ketentuan-ketentuan yang terdapat pada undang-undang dan peraturan tentang kejaksaan, serta PERJA No: Per-025/A/JA/11/2015.

**Kata kunci:** Kejaksaan Republik Indonesia; Jaksa Pengacara Negara; Kewenangan Jaksa Pengacara Negara; Batas Kewenangan Jaksa Pengacara Negara.

**Abstract:** A country that is based on law adheres to a system of government based on the constitution. The Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia not only acts as a public prosecutor, but in handling Civil and State Administrative cases, the Prosecutor has special powers to act both inside and outside the court for and on behalf of the state or government in the Civil and State Administrative fields. Based on the duties and authority of the Prosecutor's Office, the State Attorney is the title of Prosecutor in the Civil and State Administration Sector. As a prosecutor, they also have roles and authorities granted by law, such as being a public prosecutor and implementing court decisions that have permanent legal force, as well as other authorities regulated in law. Then one of the other authorities is as a State Attorney. In civil and state administrative cases, a State Attorney has the duty to defend the state's rights in recovering property or assets that have harmed the State. The authority of the State Attorney is actually quite clear in regulating its duties and functions in accordance with the laws and regulations regarding prosecutors as well as PERJA No: Per-025/A/JA/11/2015, and regarding the limits of the State Attorney's authority in Civil and State Administration is anything that is outside of the provisions contained in the laws and regulations concerning prosecutors, as well as PERJA No: Per-025/A/JA/11/2015.

**Keywords:** Republic of Indonesia Prosecutor's Office; State Attorney; Authority of the State Attorney; Limits of Authority of State Attorneys.

## PENDAHULUAN

Perjanjian pada hakikatnya sering terjadi di dalam masyarakat bahkan sudah menjadi suatu kebiasaan. Perjanjian itu menimbulkan suatu hubungan hukum yang biasa disebut dengan perikatan. Perjanjian merupakan suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain menuntut pelaksanaan janji itu.<sup>1</sup> Sedangkan pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdata adalah "*Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.*"

Dalam hukum perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak merupakan kebebasan para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian untuk dapat menyusun dan menyetujui klausul-klausul dari perjanjian tersebut, tanpa campur tangan pihak lain.<sup>2</sup> Asas kebebasan berkontrak dapat ditemukan dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata yang menyatakan bahwa: *semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*. Perjanjian yang di sepakati kedua pihak harus sah secara hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1320 KUHperdata tentang syarat sahnya sebuah perjanjian<sup>3</sup>

Pinjam meminjam uang merupakan hal yang lumrah terjadi pada masyarakat sekarang ini. Kebutuhan hidup masyarakat mengakibatkan pentingnya peran uang dalam kehidupan saat ini. Salah satu lembaga yang umum memberikan pinjaman uang pada masyarakat adalah Bank. Bank saat ini bukan lagi hanya berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan dana dari para nasabah, melainkan juga sebagai penyalur dana pinjaman terhadap pelaku usaha baik perorangan maupun badan usaha, yang diwujudkan dalam suatu bentuk perjanjian kredit. Selain itu Bank sendiri juga memiliki fungsi antara lain sebagai media perputaran uang dan media lalu lintas keluar-masuk uang dengan pihak-pihak yang terlibat seperti pembeli, pemasok, pihak ketiga, relasi ataupun lainnya.

Pemberian Kredit yang dilakukan oleh Bank dituangkan dalam suatu perjanjian kredit. Hal ini ditujukan agar terciptanya saling kepercayaan antara pihak Bank selaku kreditor dan juga pihak nasabah selaku debitor. Dengan suatu perjanjian kredit maka diharapkan ada suatu payung hukum yang mampu melindungi hak dan kewajiban Bank serta nasabah. Akan tetapi tetap saja muncul permasalahan mengenai perjanjian kredit ini. Hal ini dikarenakan tidak adanya aturan secara konkrit mengenai konstruksi hukum antara Bank pemberi kredit dan nasabah peminjam dana dalam Undang – undang perbankan kita, yaitu Undang – undang 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya ditulis Undang-Undang Perbankan). Dikarenakan faktor itulah maka muncul pertanyaan apakah perjanjian kredit ini yang pada hakikatnya merupakan perjanjian pinjam meminjam uang bisa secara otomatis tunduk pada aturan mengenai pinjam meminjan yang diatur di dalam *Burgerlijk Wetboek* (kemudian disebut BW).

maupun non litigasi.

Untuk perjanjian awal pihak Bank biasanya sudah menyediakan suatu perjanjian baku (*standart contract*) yang isinya sudah dibuat secara sepihak oleh Bank. Menurut pasal 1 angka 10 Undang-undang nomor 1 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, perjanjian baku atau biasa disebut klausula baku adalah suatu bentuk aturan yang telah ditetapkan secara sepihak dan dituangkan dalam suatu bentuk dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh para pihak. Lebih lanjut lagi dalam pasal 18 undang-undang tersebut menjelaskan bahwa tidak diperbolehkan mencantumkan klausul yang menyatakan pengalihan tanggung jawab. Hal ini

---

1 Wirjono Projodjodikoro, 1981, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung: P.T. Bale Bandung, Hal 9.

2 Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: PT Macanan Jaya Cemerlang, Hal. 11.

3 Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Hal.

berarti jika tercantum suatu klausula eksemi atau eksonerasi yang kemudian membatasi atau menghilangkan tanggung jawab pembuat klausul tersebut, maka perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum.

Didalam perjanjian kredit ini sering terjadi permasalahan yaitu perjanjian baku itu sendiri. Kondisi perjanjian baku yang dibuat secara sepihak oleh pihak Bank dijadikan alasan oleh debitur untuk melakukan pembatalan perjanjian tersebut ketika debitur tidak mampu melakukan pembayaran sehingga muncul apa yang disebut suatu kredit macet. Keadaan ini digolongkan menjadi suatu penyalahgunaan keadaan yang dilakukan kreditor. Debitur merasa telah terjadi ketidakseimbangan kedudukan para pihak dalam membuat perjanjian ini. Perjanjian baku yang awalnya merupakan suatu bentuk pengamanan yang diterapkan oleh Bank malah dijadikan menjadi suatu alasan untuk membatalkan perjanjian kredit.

masyarakat.” Tugas, fungsi dan wewenang Kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha negara dijabarkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 38 Tahun 2010 dan Peraturan Jaksa Agung No. Per-025/A/JA/11/2015 tentang petunjuk pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN).

## **METODE PENELITIAN**

Ruang lingkup penelitian ini merupakan bingkai penelitian, yang menggambarkan batas penelitian; mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian.

Dalam penelitian hukum, ruang lingkup penelitian harus dibatasi, misalnya bidang hukum ketatanegaraan; hukum internasional; hukum keadministrasian; hukum keperdataan; hukum lingkungan; hukum kepidanaan; dan sebagainya. Dalam penelitian hukum, ruang lingkup penelitian harus dibatasi, misalnya bidang hukum ketatanegaraan; hukum internasional; hukum ke administrasi-negaraan; hukum keperdataan; hukum lingkungan; hukum kepidanaan; dan sebagainya.<sup>4</sup>

Ruang Lingkup menurut Otto Soemarwoto adalah segala yang terjadi sesuatu disekitar yang bersifat provokasi terhadap kelangsungan hidup. Ia juga menyebutkan jika ruang lingkup tidak terbatas jumlahnya.<sup>5</sup> Ruang lingkup penelitian ini adalah Bagaimana karakteristik penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) dalam perjanjian. Serta Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Keadaan dalam kontrak.

Dalam penelitian hukum ini terdapat beberapa yang akan digunakan penulis, antara lain;

### **a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)**

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang dikaji. Dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan penulis dapat melihat ketentuan perundang-undangan tersebut, yaitu pendekatan terhadap undang undang perbankan Kitab undang undang hukum perdata Pasal 1338 mengenai asas kebebasan berkontrak.

### **b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)**

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji pemahaman-pemahaman dari doktrin dan juga dari pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum yang lalu dijadikan landasan sebagai dasar untuk membuat suatu argumentasi hukum untuk menjawab permasalahan yang sedang diteliti. Doktrin atau pandangan akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan hukum.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, edisi 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 111

<sup>5</sup> <https://deepublishstore.com/blog/ruang-lingkup-penelitian/.diakses> jumat 26 April 2024,04.09 wib

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2009, hal. 93

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Karakteristik dari Penyalahgunaan Keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dalam Perjanjian

Ajaran mengenai penyalahgunaan keadaan merupakan suatu aturan baru dalam Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW). Masuknya ajaran ini ke dalam NBW dikarenakan pada saat itu di Negeri Belanda belumlah ada aturan yang secara jelas mengatur tentang penyalahgunaan keadaan. Jadi dalam memutus perkara tersebut hakim tidak mendalilkan telah terjadi suatu cacat kehendak seperti tertera dalam pasal 1321 BW melainkan karena adanya perbuatan yang bertentangan dengan kebiasaan sehingga termasuk dalam sebab yang tidak diperbolehkan dalam syarat sahnya perjanjian.

Sebelum diatur dalam NBW sendiri, telah ada perbedaan pendapat mengenai penyalahgunaan keadaan yakni mengenai penyalahgunaan keadaan lebih tepat digolongkan dalam syarat obyektif atau subyektif dalam suatu perjanjian.

Selanjutnya Hartkamp menguatkan pendapat kedua tersebut dan menjelaskan bahwa penyalahgunaan keadaan adalah suatu perbuatan cacat kehendak. Hal ini dikarenakan telah terjadi ketidak seimbangan prestasi yang harus dilakukan para pihak dan juga terjadi pembatasan terhadap kebebasan berkontrak. Hal ini kemudian mempengaruhi kekuatan mengikat dari perjanjian tersebut. Dalam hal pihak yang di kemudian hari mengalami kerugian yang cukup besar maka ia tidak lagi berkewajiban memenuhi persetujuan yang telah ia buat.

Dilandaskan untuk memperoleh kepastian hukum serta memudahkan Hakim dalam memutus perkara dalam suatu perjanjian maka *Misbruik van Omstandigheden* akhirnya memiliki tempat dan dicantumkan dalam NBW (pasal 3:44). Sehingga alasan pembatalan perjanjian tidak lagi hanya *Dwaling*, *Bedreiging*, dan *Bedrog*. Tetapi juga termasuk *Misbruik van Omstandigheden*. Sehingga perbuatan hukum yang ditimbulkan atas dasar keempat alasan tersebut memiliki akibat hukum dapat dibatalkan.

Dalam NBW sendiri sebenarnya ketiga alasan pertama berprinsip sama dengan yang ada dalam BW Indonesia. Perbedaan hanya terjadi dalam istilah *dwang* yang tidak digunakan dalam NBW melainkan *bedreiging*.

Di Belanda sendiri banyak dilakukan banyak usaha yang dilakukan untuk menafsirkan mengenai peraturan lama agar bisa diproyeksikan pada peraturan baru (*anticeperend*). Sedangkan di Indonesia belum ada suatu aturan yang secara jelas mengatur tentang *Misbruik van Omstandigheden*, sehingga belum masuk

dalam sumber hukum positif. Namun praktik yurisprudensi (secara implisit) telah menerimanya sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI No.1904 K/Sip/1982 (Luhur Sundoro/Ny.Oei Kwie Lian c.s.). dan No.3431 K/Sip/1985 (Sri Setyaningsih/Ny.Boesono c.s.). Putusan tersebut pada prinsipnya menyatakan bahwa suatu kehendak yang dipengaruhi oleh unsur penyalahgunaan keadaan oleh pihak lain maka bisa dikatakan mengalami cacat kehendak.

Perlindungan Hukum Terhadap Pihak-Pihak yang dirugikan didalam perjanjian Perlindungan Hukum akan menjadi hak bagi warga negara. Di sisi lain perlindungan hukum menjadi kewajiban bagi negara. Negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya. Indonesia mengukuhkan dirinya sebagai negara hukum yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi : Indonesia adalah negara hukum. Ini berarti bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dalam perjanjian kredit diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), terutama pada Pasal 1243 tentang wanprestasi (gagal memenuhi janji) dan juga Pasal 1337 KUH Perdata mengenai batalnya perjanjian jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Selain itu, perlindungan juga bisa ditemukan dalam Undang-Undang (UU) terkait seperti UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang mengatur tentang perjanjian baku untuk melindungi nasabah debitur.

Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakatnya karena perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat terjaga kepentingannya. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaidah. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaidah.

Perlindungan hukum merupakan salah satu tindakan atau suatu sistem peraturan yang didalamnya terdapat norma-norma dan sanksi-sanksi yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku manusia, menjaga ketertiban dan keadilan, serta mencegah terjadinya kekacauan. Perlindungan hukum adalah bentuk perlindungan atau suatu kepastian yang memberikan rasa aman bagi yang melakukan suatu perbuatan hukum. Perlindungan hukum itu sendiri mengedepankan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta perlindungan hukum tersebut dimiliki oleh semua masyarakat Indonesia guna mendapatkan haknya yang telah diatur dalam undang-undang. Dengan maksud, dalam perlindungan hukum masyarakat harus mendapatkan perlindungan oleh penegak hukum agar masyarakat mempunyai rasa aman, baik secara jasmani maupun rohani serta perlindungan dari orang lain.

Undang-Undang Hak Tanggungan memberikan perlindungan yang diberikan oleh Hak Tanggungan kepada para kreditur adalah sebagai berikut:

- a) Bentuk perlindungan yang menyangkut kejelasan administrasi.
- b) Bentuk perlindungan yang dituangkan dalam asas-asas hak tanggungan.
- c) Bentuk perlindungan yang memberikan kepastian hukum kepada kreditur dalam hal penjualan objek hak tanggungan melalui pelaksanaan penjualan di bawah tangan, tidak seperti pada hipotik yang memberikan ketidakpastian, dan apabila dilakukan penjualan dibawah tangan (tanpa melalui lelang), penjualan objek jaminan kredit tersebut dianggap melanggar hukum dan dapat batal demi hukum. Namun begitu, penjualan objek hak tanggungan dibawah tangan (tanpa melalui lelang) pada hak tanggungan ini dapat dilakukan dengan adanya kesepakatan dari debitur dan kreditur.

Pembayaran ganti rugi yang dilakukan debitur yang dikarenakan timbul akibat debitur melakukan ingkar janji/wanprestasi maka berdasarkan Pasal 1267 KUH Perdata: “pihak terhadap siapa perikatan dipenuhi, dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, atautkah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga”. Tuntutan yang dapat dilakukan kreditur yaitu:

- 1) Pemutusan prestasi dengan ganti rugi atau Pemenuhan prestasi dengan ganti rugi.
- 2) Pemutusan prestasi atau Pemenuhan prestasi.

Beberapa unsur pokok hak tanggungan yang dapat diambil dari isi Pasal 1 angka 1 undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yaitu sebagai berikut:

- 1) sebagai berikut: Hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria (UUPA).
- 2) Berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang dijadikan jaminan yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu.
- 3) Untuk pelunasan utang tertentu.

4) Memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lainnya.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian yang berjudul “Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Dalil Pembatalan Perjanjian Kredit Yang Telah Disepakati Berdasarkan Undang Undang Perbankan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1) Karakteristik penyalahgunaan keadaan meliputi ketidakseimbangan kekuatan antara pihak yang dominan dan pihak yang lemah, serta adanya keadaan yang menekan atau mendesak pada pihak lemah tersebut (misalnya kesulitan keuangan atau kelemahan psikologis), di mana pihak dominan memanfaatkan situasi tersebut untuk keuntungan diri sendiri sehingga pihak lemah kehilangan kebebasan kehendaknya dalam membuat perjanjian.

Penyalahgunaan keadaan terjadi ketika dua unsur penting terpenuhi: Keunggulan Pihak Tertentu: Kelemahan Pihak Lain: Tekanan Ekonomi: Kesulitan keuangan atau kebutuhan yang mendesak. Ketergantungan Psikologis: Hubungan istimewa seperti orang tua-anak, dokter-pasien, atau hubungan atasan-bawahan yang menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan. Kondisi Pribadi: Keadaan jiwa yang istimewa dari pihak lawan, seperti tidak berpengalaman, gegabah, kurang pengetahuan, atau kondisi fisik yang lemah.

2) Perlindungan hukum akibat penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) di Indonesia diberikan kepada pihak yang dirugikan dalam suatu perjanjian karena adanya ketidakseimbangan kekuatan antara para pihak, sehingga kehendak bebasnya terganggu. Bentuk perlindungannya adalah pembatalan perjanjian melalui gugatan ke pengadilan, karena perjanjian tersebut dianggap tidak sah berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata yang mensyaratkan kehendak bebas para pihak. Perlindungan ini didasarkan pada doktrin dan yurisprudensi, karena tidak diatur secara eksplisit dalam KUH Perdata, dan dapat ditelusuri dasar pertimbangannya pada asas itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata.

1. Sebaiknya para pihak yang ingin melakukan suatu perjanjian kredit agar membaca terlebih dahulu isi dari perjanjian kredit. sehingga di kemudian hari pihak yang melakukan perjanjian tersebut tidak membuat alasan tertentu untuk melakukan penyalahgunaan keadaan . Agar dikemudian hari tidak terjadi lagi permasalahan yang mengakibatkan kerugian disalah satu pihak yang membuat perjanjian kredit.

2. Agar pihak pihak yang terikat dalam suatu perjanjian kredit membayar kewajibannya sebagaimana perjanjian yang telah mereka sepakati diantara kedua pihak, sehingga terjadinya keseimbangan hukum diantara kedua pihak yang menyepakati adanya suatu perjanjian kredit.

## **KESIMPULAN**

Penyalahgunaan keadaan adalah tindakan memanfaatkan situasi ketidakseimbangan (ekonomi atau psikologis) pihak lemah untuk melakukan tindakan hukum, yang mengakibatkan cacat kehendak dan membuat perjanjian dapat dibatalkan, karena tidak sesuai dengan prinsip kebebasan berkontrak yang seharusnya. Doktrin ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dan telah berkembang dalam praktik hukum, meskipun belum secara spesifik diatur dalam undang-undang positif Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Wirjono Projodjodikoro, 1981, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung: P.T. Bale Bandung, Hal 9.  
2 Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: PT Macanan Jaya Cemerlang, Hal. 11.  
3 Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Hal.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dan disempurnakan terutama  
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

**Artikel**

Herlien. (1993). Media Notariat Tahun VIII (Juli – Oktober 1993), Kebebasan Berkontrak dan Kedudukan yang Seimbang dalam Suatu Perjanjian, 24-34.

N. Partadnya Westra. (1994). Penyalahgunaan Keadaan dalam Hukum Perjanjian. Kertha Patrika, Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana Edisi Khusus, 315

**Website**

<https://deepublishstore.com/blog/ruang-lingkup-penelitian/>.diakses jumat 26 April 2024,04.09 wib